



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Baukau
Maret 2019

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Baukau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 32

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKRD	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum).	23
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	4
Pasal 20 Undang-Undang No. 5/2017 mengenai penggunaan senjata/alat tajam secara ilegal No. 5/2017	Penggunaan senjata/alat tajam secara ilegal	2
Pasal 146 (KUHP)	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	1
Pasal 140 (KUHP)	Pembunuhan yang tidak disengaja	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Pasal 263 (KUHP)	Pembakaran	1
Total		32

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 23

Bentuk hukuman	Total
Penangguhan hukuman penjara (pasal 68 KUHP)	16
Penangguhan hukuman penjara (pasal 68 KUHP) dengan aturan perilaku (pasal 70)	1
Penangguhan hukuman penjara (pasal 68 KUHP) dengan ganti rugi perdata	1
Hukuman denda (pasal 67 KUHP)	3
Hukuman peringatan	1
Bebas	1
Total	23

3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 9

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0003/18. BCBCV
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : Afonso Carmona
 JPU : Remizia de Fatima da Silva
 Pembela : Sidonio M. Sarmento
 Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 05 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LS melawan suaminya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 13 Oktober 2018, pada pukul 10:00 pagi, terdakwa mencurigai korban memiliki istri lain, sehingga mereka saling bertengkar dan terdakwa menendang sekali pada dada korban dan memukul sekali pada mulut korban sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Korban kemudian pergi berobat di Pusat Kesehatan Manatuto.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa *"kita telah hidup bersama sebagai suami-istri, tapi jangan-jangan kamu memiliki hubungan dengan perempuan lain?"* Ketika mendengar terdakwa berbicara demikian, korban menjawab bahwa *"kamu silahkan cari saja lelaki lain "*, sehingga terdakwa melakukan kekerasan melawan korban. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya meskipun mereka telah tinggal terpisah dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakt-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menambahkan bahwa terdakwa menanyakan korban jika ia memiliki istri lain. Oleh karena itu korban menjawab bahwa *"tidak, hanya kamulah yang satu-satunya istri saya.* Setelah korban menjawab demikian, terdakwa langsung menendang tiga kali pada dada korban dan memukul satu kali pada mulut korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Selain itu, korban membenarkan keterangan terdakwa bahwa saat ini mereka telah tinggal terpisah karena terdakwa tidak mau hidup bersama lagi dengan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban dalam persidangan. JPU menerangkan bahwa ia baru mendakwa seorang perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga karena seringkali laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Karena terdakwa dan korban telah memutuskan untuk bercerai, maka meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak karena terdakwa mengakui semua fakta. Terdakwa dan korban telah tinggal terpisah karena terdakwa mencoba mencari terdakwa untuk hidup bersama lagi sebagai suami-istri namun korban yang tidak kembali ke rumah korban. Terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya

dan baru pertama kali ke Pengadilan, oleh karena itu Pengadilan memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa.

2. Tindak pidana pembakaran

No. Perkara : 0039/18. BCSIC
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Jose Quintão, Dr. Antonio Fonseca dan Hugo da Cruz Pui
JPU : Gustavo A. M. da Silva
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Diputus bebas

Pada tanggal 05 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus pembakaran yang melibatkan terdakwa Domingos da Costa Ribeiro melawan Nicolau Borges da Silva, di Desa Triloka, Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Juni 2018, pada pukul 13:20 siang, korban dan istrinya sedang membersihkan kebunnya di samping rumahnya. Pada waktu yang sama terdakwa sendiri sedang membersihkan kebunnya dan membakar kotoran hingga api menyala besar dan membakar rumah adat korban. Korban sempat mengeluarkan sebuah pedang dan tombak sakral. Sementara itu barang-barang sakral lain tidak sempat diselamatkan. Korban menderita kerugian kurang lebih US\$5,000.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 263 KUHP mengenai tindak pidana pembakaran dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui bahwa ia memang membersihkan kebunnya dan membakar kotoran. Namun tiba-tiba korban berteriak bahwa api membakar rumah mereka. Terdakwa kaget dan bersama dengan keluarga lain mengeluarkan barang-barang seperti piring, sendok, tikar, gelas, ember dan kayu kabel. Terdakwa juga melihat korban mengeluarkan sebuah pedang, tombak dan sebuah kerajang. Terdakwa menerangkan bahwa kebun terdakwa dan rumah adat korban dipisahkan oleh jalan raya sekitar 70 meter. Terdakwa membakar kebunnya dari arah utara namun rumah terbakar pada arah selatan dan pada waktu itu tidak ada angin besar.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa pada waktu itu korban dengan istrinya sedang berada di kebun dan mendengar orang berteriak rumah kebakaran. Setelah itu korban lari masuk ke dalam rumah adat dan mengambil pedang sakral dan sebuah tombak sakral. Korban menerangkan bahwa terdakwa dengan keluarga lain mengeluarkan beberapa barang-barang dari

dalam rumah, sementara beberapa barang terbakar habis. Korban menambahkan bahwa biaya untuk membangun rumah tersebut adalah sebesar S\$4,600.00. Meskipun korban tidak melihat dengan mata orang yang membakar rumah tersebut namun sebelum kejadian, terdakwa sedang membakar rumput yang ada sekitar 50 meter dari rumah tersebut.

Saksi Izilda Liborio Sarmiento yang merupakan tetangga menerangkan bahwa ia kembali ke rumah setelah mencuci pakaian di dekat kebun korban, mendengar orang berteriak dan melihat api sudah membakar rumah. Saksi tidak tahu dan tidak melihat dengan mata siapa yang membakarnya namun saksi bersama dengan keluarga lain membantu mengeluarkan barang-barang korban.

Saksi Adriano da Silva yang merupakan tetangga menerangkan bahwa saksi berlari ke tempat kejadian dan melihat api telah melahap rumah. Saksi tidak tahu siapa yang membakar rumah adat tersebut

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan berdasarkan pembuktian mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya karena pada waktu itu terdakwa membakar rumput di dalam kebun yang menyebabkan rumah adat korban terbakar. JPU mempertimbangan kejadian tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa menurut keyakinan Pengadilan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa membenarkan ia membakar rumput di dalam kebunnya dan tidak ada angin namun tiba-tiba korban berteriak bahwa api telah membakar rumah adat. Setelah itu, terdakwa merasa prihatin dan menunjukkan rasa solidaritasnya kepada korban dengan membantu korban dalam menyelamatkan beberapa barang. Selain itu, tak satu orang pun menerangkan bahwa karena perbuatan terdakwa yang menyebabkan rumah adatnya terbakar. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk memutuskan sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU dan fakta-fakta yang ditemukan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0006/18. LALRO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 07 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdC melawan istrinya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 22 September 2018, pada pukul 12:00 siang, terdakwa menendang dua kali pada pinggul korban dan menyebabkan hitam, bengkak dan sakit. Selain itu, terdakwa juga mencaci-maki korban. Setelah itu korban melaporkannya kepada Polisi dan terus pergi berobat di Pusat Kesehatan Lautem. Kasus ini terjadi ketika korban meminta uang kepada terdakwa untuk membayar utang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa korban meminta uang untuk membayar utang dan terdakwa telah memberikannya uang namun korban meminta lagi, sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan sampai sekarang tidak memukul lagi korban. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan di depan Pengadilan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban atau anggota keluarga lain di masa mendatang. Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membantah keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa mereka telah berdamai karena menurut korban mereka belum berdamai dan saat ini hidup terpisah sebagai suami-istri. Korban menambahkan bahwa ia masih mencintai terdakwa namun terdakwa sendiri tidak mau mencari jalan untuk berdamai kembali. Selain itu, keluarga terdakwa juga tidak mau menerima korban sebagai istri terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban terus membenarkan

fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk menerapkan hukuman penjara empat bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena mempertimbangkan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil sebesar 0.50 sen setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0105/18. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Remizia de Fatima da Silva
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 7 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 08 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EP melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 16 Juli 2018, pada pukul 12:00 siang, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai korban menyuruh terdakwa mengambil kayu bakar. Setelah itu terdakwa memukul dua kali pada alis mata dan menyebabkan bengkak dan menghitam, dan juga menendang dua kali pada punggung dan memukul dua kali pada bahu kanan. Setelah kejadian tersebut korban melaporkan kepada kepala kampung dan terus melaporkan ke Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35 (b) dan 36 UU-AKRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa sedang sibuk karena baru kembali dari pembuatan rumah adat. Namun korban memaksa terdakwa untuk harus pergi mengambil kayu bakar dan korban selalu mengomel, sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan setelah kejadian mereka berdamai hingga saat ini dan hidup bersama sebagai suami-istri. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan memiliki delapan orang anak.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban dan terus tinggal bersama sebagai suami-istri. Korban juga menerangkan bahwa kesehatannya kembali pulih setelah seminggu.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan berpendapat bahwa korban memiliki tanggungjawab untuk mengingatkan terdakwa untuk mengambil kayu bakar karena selama ini hidup mereka tergantung dari penjualan kayu bakar. Seharusnya terdakwa menggunakan cara lain untuk menyelesaikan masalah sederhana tersebut bukan menggunakan kekuatan fisik melawan korban. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang adil dengan beberapa pertimbangan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa juga telah berdamai dengan korban dan terdakwalah yang menafkahi keluarga melalui penjualan kayu bakar.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta dakwaan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, oleh karenanya Pengadilan menghukum terdakwa tujuh bulan penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

5. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian

No. Perkara : 0016/18.MNSTR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ersilia de Jesus
JPU : Remizia de Fatima da Silva

Pembela : Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun dengan ganti rugi perdata sebesar US\$3,000.00

Pada tanggal 08 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus pembunuhan yang diakibatkan oleh kelalaian yang melibatkan terdakwa Teofilio Pinto melawan korban Lourenco Soares, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 18 Mei 2018, pada pukul 10:00 pagi, terdakwa mengemudi mobil trek berwarna kuning dengan Nomor Plat 51-458 Tls dari arah Dili-Uatulari dengan kecepatan normal. Dalam mobil tersebut, terdakwa mengangkut istri dan satu orang anak. Ketika sampai di Manatuto, wilayah masin, korban melewati jalan raya. Terdakwa membunyikan klakson dan berteriak namun mobil tersebut mengilas korban dan menyebabkan jatuh di tengah jalan raya. Terdakwa turun dari mobil dan melangkahi korban sebanyak tujuh kali agar korban tidak boleh meninggal namun ternyata korban tetap meninggal dunia.

Ketika melihat korban meninggal, terdakwa bersama dengan istri dan anak naik bis arah Baukau-Dili untuk menyerahkan diri kepada polisi Manatuto namun dalam perjalanan telah bertemu dengan polisi Manatuto. Terdakwa telah membuat kesepakatan dengan keluarga korban mengenai kejadian tersebut, bahwa pertama akan memberikan uang sebesar US\$2,000.00 dan seekor babi kepada keluarga korban. Berikutnya ketika acara pelepasan kain hitam enam bulan, terdakwa akan menyerahkan lagi uang sebesar US\$1,500.00 dan seekor kerbau. Sementara itu acara pelepasan kain hitam, terdakwa akan menyerahkan uang sebesar US\$1,500.00 dan seekor babi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 140 KUHP mengenai pembunuhan yang diakibatkan oleh kelalaian dengan ancaman hukuman sampai 4 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa mengemudi mobil dengan kecepatan 70 km/jam dan ketika muka mobil hendak melewati tikungan, korban melanggar jalan dan membuat terdakwa kaget. Ketika terdakwa kaget, terdakwa menghindari korban hingga masuk ke dalam saluran dan terdakwa melihat korban jatuh di tengah jalan. Mengenai kesepakatan antara terdakwa dan keluarga korban, terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyerahkan uang sebesar US\$2,000.00 dan seekor babi. Terdakwa masih akan menyerahkan seekor kerbau pada acara pelepasan kain hitam dan tidak akan member secara lengkap karena sesuai dengan kesepakatan bahwa jika terdakwa memenuhi kesepakatan maka tidak akan memproses kasus tersebut di pengadilan namun

kenyataannya kasus ini sampai di Pengadilan. Selain itu, trek terdakwa yang mencari uang tersebut masih diparkir di kantor Polisi di Manatuto.

Saksi Julia Soares yang merupakan istri korban menerangkan bahwa saksi berada di rumah dan korban pergi menjaga kerbau. Namun tiba-tiba mendengar korban ditabrak mati. Ketika saksi dan keluarga sampai di tempat kejadian, melihat korban telah meninggal dunia dalam keadaan kepala pecah dan pinggulnya patah. Sementara itu, saksi Filomena da Silva yang merupakan istri korban memilih hak untuk diam.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan mempertimbangkan terdakwa mengemudi mobil melewati kecepatan normal. Selain itu, tidak ada yang menghalanginya karena waktu iklim pun baik dan kondisi jalan raya pun bagus. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan penangguhan hukuman penjara dan menentukan ganti rugi perdata sesuai dengan kemampuan ekonomi terdakwa.

Selain itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa, mengembalikan mobil terdakwa dan mengenai ganti rugi, meminta Pengadilan untuk memutuskannya. Pembela mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, semua tidak menduga adanya kecelakaan, terdakwa telah lama mengemudi mobil namun baru pertama kali mendapatkan kecelakaan termasuk baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan keluarga korban dan baru pertama kali ke Pengadilan. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun, membayar ganti rugi sebesar US\$3,000.00 (sisa dari total yang belum diberikan oleh terdakwa kepada keluarga korban) kepada korban termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga memutuskan untuk mengembalikan mobilnya.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0008/18.VQWTL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Dra. Ersilia de Jesus
JPU	: Remizia de Fatima da Silva

Pembela : Grigório de Lima
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun 6 bulan

Pada tanggal 8 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdC melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, pada pukul 18:00 sore, korban berada di Afaloikai dan terdakwa menelpon korban untuk pergi ke Vikeke-Kota, namun korban menolak untuk pergi. Terdakwa terus menelpon dan pada pukul 01:00 pagi, terdakwa pergi menemui korban di rumah nenek korban dimana korban tidur/menginap. Ketika terdakwa tiba, langsung memukul empat kali di kepala dan memukul sekali pada alis mata korban. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam dapur dan korban memanfaatkan itu dengan melarikan diri dari tempat kejadian.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan. Mengenai hubungan dengan korban, terdakwa menerangkan bahwa sampai saat ini belum berdamai dengan korban. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sampai saat ini mereka tidak hidup bersama lagi sebagai suami-istri karena korban takut dengan perbuatan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sembilan bulan ditangguhkan satu tahun enam bulan karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Selain itu korban juga memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Hal itu berarti bahwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Selain itu, terdakwa mencoba untuk hidup bersama lagi dengan korban namun korban yang menolaknya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan, pengadilan menghukum terdakwa satu tahun ditangguhkan dua tahun enam bulan dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0165/18.BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Remizia de Fatima da Silva
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 12 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LdC melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 03 Desember 2018, pada pukul 10:00 pagi, tidak ada justifikasi, terdakwa memegang korban dan membantingnya ke tanah. Perbuatan tersebut mengakibatkan dahi korban mengenai batu dan luka. Terdakwa juga memukul sekali pada kepala korban dengan batu, memukul pinggul korban dengan sebuah besi namun tidak mengena karena korban menghindarinya. Setelah kejadian tersebut, korban pergi berobat di PRADET Baukau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UUA KR.D.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa anak mereka smenanggis karena mencari alat mainan dan korban memarahi terdakwa karena korban berpikir terdakwa yang memukulnya, sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut melawan korban. Namun saat ini terdakwa telah berdamai dengan korban dan sampai sekarang tidak memukul lagi korban. Terdakwa juga baru pertama kali ke Pengadilan dan di depan Pengadilan, terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama melawan korban atau anggota keluarga di masa mendatang. Sementara itu, korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan

bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul korban. Korban juga menerangkan bahwa hampir seminggu baru sembuh kembali.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban juga membenarkan fakta-fakta tersebut. Korban pergi berobat di PRADET dan menerima obat dan baru pulih setelah hampir seminggu. Berdasarkan laporan medis dan foto yang dilampirkan dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan menghukum terdakwa sembilan bulan penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga baru pertama kali memukul korban dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban. Pembela juga berpendapat bahwa penting mereka telah berdamai untuk memperhatikan masa depan anak-anak mereka. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, kemudian Pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0012/18. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Afonso Carmona, Jose Gonçaves dan Ersilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun enam bulan ditangguhkan tiga tahun

Pada tanggal 12 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa CdCB terhadap istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, pada pukul 21:00 malam, terdakwa kembali dari Dili dan mengetuk pintu rumah. Karena mendengar suara ketukan pintu, korban

menyuruh anaknya membuka pintu. Ketika terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa memarahi korban bahwa *“kamu yang tinggal di sini selalu bikin masalah”*. Korban menjawabnya bahwa *‘kamu tidak mau memperhatikan anak-anak, saya di sini mengemis kepada orang lain baru kasih makan kepada anak-anak’*. Setelah mendengar jawaban korban, terdakwa memukul sekali pada punggung korban yang menyebabkan sakit dan bengkak.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Januari 2018, pagi, terdakwa menyuruh korban kembali kepada orangtuanya namun korban mengatakan kepada terdakwa bahwa *“saya bisa kembali namun tokoh adat harus duduk bersama baru saya kembali”*.

Sebelumnya, pada Oktober 2017, pada pukul 20:00 malam, terdakwa menendang banyak kali pada perut korban dan pada beberapa hari berikutnya, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan dan menyebabkan sakit dan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara junto pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut melawan korban karena selama terdakwa bekerja di Dili, korban selalu bertengkar dengan orangtua terdakwa dan membakar anak mereka dengan rokok. Meskipun demikian, terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa juga baru pertama kali ke Pengadilan.

Korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa saat ini mereka telah berdamai dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU meminta untuk menerapkan hukuman penjara dua tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, hidup dengan damai sampai saat ini dan baru pertama kali ke Pengadilan. Selain itu, terdakwa yang menafkahi keperluan mereka dalam rumah tangga.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa iha 22 Januari 2018, pada pukul 21:00 malam, terdakwa memukul sekali pada punggung korban yang menyebabkan bengkak. Pengadilan membuktikan bahwa Pada tanggal 23 Januari 2018, terdakwa menyuruh korban kembali ke orangtuanya dan dan pada Oktober 2017, pada pukul 20:00 malam, terdakwa menendang banyak kali pada perut korban dan beberapa hari berikutnya, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan korban dan menyebabkan bengkak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, oleh karenanya Pengadilan menghukum terdakwa dua tahun enam bulan penjara ditangguhkan 3 tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$ 20.00.

9. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0008/18. BCVMS
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Afonso Carmona, Jose Gonçaves dan Ersilia de Jesus
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun 6 bulan

Pada tanggal 12 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa SdS terhadap istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 04 Mei 2018, pada pukul 03:00 pagi, korban sedang tidur, terdakwa datang memecahkan telpon korban. Korban bangun dari kamar, terdakwa mencaci-maki korban dan menampar dua kali pada pipi. Setelah itu memukul sekali pada muka.

Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2018, pada pukul 21:00 malam, korban dengan saudara perempuan saling bertengkar dan terdakwa mengcekik leher dan mebanting korban ke tanah. Ketika korban jatuh ke tanah, terdakwa menginjak korban. Korban pergi berobat di Pusat Kesehatan Vemasse dan pergi melaporkannya. Selama korban dan terdakwa hidup bersama, terdakwa selalu mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain dan selalu melakukan kekerasan melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara junto pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UUA KR.D.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa Pada tanggal 04 Mei 2018, pada malam hari, terdakwa dengan perahu pergi mencari ikan di laut sampai pada pukul 03:00 pagi. Pada waktu itu, terdakwa menelpon korban namun telpon korban selalu sibuk. Ketika terdakwa kembali ke rumah dan menanyakan mengenai hal tersebut muncul lah pertengkaran. Setelah itu terdakwa mengambil *simcard* dan memasang lagi ke dalam telponnya. Tidak lama kemudian seorang lelaki menelpon ke nomor korban dan ketika terdakwa menerima telpon, orang tersebut kemudian mematikan telpon dan terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain. Terdakwa menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Meskipun demikian, saat ini mereka telah bercerai dan korban telah menikah dengan lelaki lain. Terdakwa dan korban memiliki tiga orang anak, satu tinggal bersama dengan terdakwa dan dua lainnya tinggal bersama dengan korban.

Sementara itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga membenarkan keterangan korban bahwa saat ini mereka tidak lagi hidup bersama dan satu orang anak yang tinggal bersama dengan terdakwa dan dua orang lainnya tinggal bersama dengan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan dipertegas dengan keterangan korban bahwa saat ini mereka telah bercerai hanya karena perbuatan terdakwa yang selalu melakukan kekerasan fisik melawan korban. Berdasarkan pembuktian, terdakwa terbukti melakukan perlakuan yang buruk terhadap korban. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengaku semua fakta, telah menyesali perbuatannya, terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Selain itu, terdakwa berniat untuk berdamai kembali dengan korban namjun korban telah menikah dengan lelaki lain.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 04 Mei 2018 pada pukul 03:00 pagi subuh, terdakwa kembali dari laut dan bertengkar dengan korban mengenai telpon yang selalu sibuk. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mencaci-maki korban, menampar dua kali pada pipi dan memukul sekali pada muka korban. Pengadilan

juga membuktikan bahwa pada tanggal 05 Mei 2018, pada pukul 21:00 malam, terdakwa mengcekik leher korban dan membantingnya ke tanah dan menginjak korban ketika saudara perempuannya bertengkar dengan korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dua tahun enam bulan penjara ditangguhkan dua tahun enam bulan dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$40.00.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0042/18. VQWCB
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ersilia de Jesus
JPU : Domingos Gouveia Barreto
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 5 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 14 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa GdSS melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2018, pada pukul 08:00 pagi, ketika terdakwa pulang ke rumah, korban menanyakan terdakwa ‘*kamu selalu keluar dan tidak pernah tenang di rumah*’. Setelah itu, terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa mencaci-maki korban. Pada waktu yang sama, terdakwa melihat korban menyuruh anak-anaknya yang masih kecil mengangkat kotoran. Terdakwa tidak puas dan memukul dua kali pada pipi kiri korban, memukul sekali pada pipi kanan dan membanting korban ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatnya dan menerangkan bahwa ia terlambat pulang ke rumah. Mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap korban diakibatkan karena tidak setuju dengan korban yang menyuruh anak-anaknya yang masih kecil melakukan pekerjaan. Terdakwa menyesali perbuatannya, sejak membentuk keluarga pada tahun 2015 terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali memukul korban dan sekarang tidak memukul lagi

korban. Terdakwa sebagai petani dan memiliki satu orang anak. Sementara itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian, terdakwa sendiri yang mencari korban dan sampai sekarang tidak memukul lagi korban. Korban menerangkan bahwa ia pergi berobat di Pusat Kesehatan Watucabau.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan namun melihat pada volume kekerasan dalam rumah tangga meningkat di seluruh wilayah, maka meminta Pengadilan untuk melakukan pencegahan bagi terdakwa dan semua masyarakat agar dapat mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2018, pada pukul 08:00 pagi, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa yang terlambat pulang ke rumah. Pengadilan membuktikan terdakwa memukul dua kali pada pipi kiri korban, memukul sekali pada pipi kanan dan membanting korban ke tanah karena korban menyuruh anak mereka membuah sampah. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan, pengadilan menghukum terdakwa lima bulan ditangguhkan satu tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0033/18. VQWCB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Domingos Goiveia Barreto
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 14 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdCX melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, pada pukul 10:00 malam, terdakwa memukul tiga kali pada punggung korban dan memukul empat kali pada tengkuk. Sebelum kejadian, korban meneriaki terdakwa untuk menegur sedikit saudara perempuannya yang sedang bertengkar hingga mencaci-maki korban hanya karena anak, di depan banyak keluarga.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UUA KR.D.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu ada acara melayat ke rumah duka (iparnya yang meninggal) dan banyak orang yang berada di rumah mereka. Ketika terdakwa melihat korban bertengkar dengan saudara perempuannya, terdakwa merasa malu dan melakukan kekerasan terhadap korban. Namun terdakwa telah menyesali perbuatannya dan sampai saat ini tidak mengulangi perbuatannya. Terdakwa sebagai petani menerangkan bahwa sejak membentuk keluarga pada tahun 2014 baru pertama kali memukul korban. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak puas dengan saudaranya yang masih muda mencaci-maki korban, namun terdakwa tidak mendidiknya, justru melakukan kekerasan terhadap korban. Korban pergi berobat di Pusat Kesehatan Watucabau. Meskipun demikian, korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan namun melihat pada volume kekerasan dalam rumah tangga bertambah di yuridiksi Baukau, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditanggihkan satu tahun. JPU mengatakan bahwa hukuman dapat mencegah perbuatan terdakwa dan mendidik semua masyarakat agar dapat menurunkan tingkat pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak karena melihat pada hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Selain itu, korban dan anak-anaknya membutuhkan perhatian dari terdakwa sebagai suami dan bapak.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, pada pukul 10:00 malam, korban dengan saudara perempuan saling bertengkar mengenai anak dan terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali pada punggung dan memukul empat kali pada tengkuk. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa tiga bulan penejara ditangguhkan satu tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0092/18. LASIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 18 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 November 2018 pada pukul 07:00 pagi, terdakwa menampar sekali pada telinga, menampar tiga kali pada punggung, terdakwa memukul lagi banyak kali pada punggung dengan setangkai kayu dan juga mengenai tengkuk, tangan dan bahu. Setelah itu korban melaporkannya di Kantor Polisi Lautem dan terus pergi berobat di Pusat Kesehatan Lautem.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia melakukan kekerasan tersebut karena korban bertengkar dengan ibu terdakwa dan korban juga menyimpan beras dalam rumah karena ingin makan sendiri. Meskipun demikian, terdakwa menyesali perbuatannya dan pergi memanggil lagi korban di tempat tinggal sementara dan di depan kedau keluarga, mereka telah berdamai kembali dan terdakwa tidak memukul lagi korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia baru pertama kali ke Pengadilan. Sementara itu, korban tetap mengkonfirmasi fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan

membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sendiri yang memanggil kembali korban di tempat tinggal sementara, telah berdamai di depan keluarga dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa seharusnya terdakwa mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah antara korban dan orangtua terdakwa, bukan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bukan masalah berdamai dengan korban namun bagaimana dapat mencegah terdakwa untuk menyelesaikan masalah melalui cara kekerasan. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditanggguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela mempertimbangkan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan juga melihat pada alasan munculnya masalah tersebut yaitu korban ingin makan sendiri dan menyimpan beras dalam kamar. Perbuatan korban tersebut menurut kebiasaan Timor adalah pelit. Selain itu, ketika korban berada di “Rumah Aman” terdakwa dengan niat sendiri memanggil kembali korban ke rumah. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil untuk menjamin kehidupan terdakwa dan korban yang lebih baik di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada telinga, menampar tiga kali pada punggung, terdakwa memukul banyak kali pada punggung dengan kayu dan mengenai juga tengkuk, betis dan bahu. Pengadilan membuktikan bahwa ketika korban pergi tinggal di tempat tinggal sementara, terdakwa pergi memanggil korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua keadaan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditanggguhkan satu tahun.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0012/17.VQSIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintão
JPU	: Domingos Goiveia Barreto
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 bulan ditanggguhkan 1 tahun

Pada tanggal 19 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AM melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 19 Maret 2017, pada pukul 11:00 siang, korban baru pulang dari sawah, memarahi anak-anaknya karena tidak membantu korban di sawah. Karena tidak puas dengan kesalahpahaman tersebut, terdakwa memegang dan membantingnya ke tanah, setelah itu memukul tiga kali pada punggung dan menendang sekali pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UUA KR.D.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai di depan keluarga. Terdakwa sebagai petani dan baru pertama kali ke Pengadilan. Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai di depan keluarga, baru pertama kali memukul korban dan sampai saat ini tidak mengulangi perbuatannya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa sebagai suami, seharusnya mencari cara untuk menyelesaikan kesalahpahaman dalam rumah bukan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Melihat para perlakuan terdakwa terhadap keluarga tidak tepat, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditanggguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang adil karena melihat pada hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan segala bentuk pidana di masa mendatang. Selain itu, terdakwa memiliki lima orang anak yang membutuhkan perhatiannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memegang tubuh korban dan membantingnya ke tanah. Setelah itu, terdakwa memukul tiga kali dan menendang sekali pada punggung. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan ditanggguhkan satu tahun.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0024/18.VQSIC

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Jose Quintão
JPU : Domingos Goiveia Barreto
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 bulan 1 tahun

Pada tanggal 19 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LMF melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 26 Juni 2018, korban menelpon bapaknya di Dili bahwa ia akan ke Dili. Terdakwa muncul dan tanpa alasan langsung memukul alis mata kiri dan kanan dan menendang sekali pada punggung korban. Perbuatan tersebut menyebabkan kedua alis mata dan punggung bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia melakukan kekerasan tersebut karena mencurigai korban menelpon lelaki lain. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Selain itu, terdakwa menerangkan bahwa pekerjaannya sebagai tukang bangunan dan setahun baru mendapatkan uang sebesar US\$150.00. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan berpendapat bahwa keperluan untuk melakukan pencegahan adalah penting karena tingkat kekerasan dalam rumah tangga makin tinggi. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dua bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak dengan beberapa pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Selain itu, selama mereka hidup bersama, terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasanm melawan korban.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dua kali pada pipi kiri dan kanan dan menendang sekali pada punggung yang menyebabkan bengkak. Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dua bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0018/18. VQOSU
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ersilia de Jesus
JPU : Domingos G. Barreto
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 22 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa GPG melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018, pada pukul 21:30, korban kedatangan sedang menelpon selingkuhannya dan korban menanyakan terdakwa. Terdakwa menjawab bahwa “kamu tidak punya hak untuk menanyakan hal itu”. Setelah itu, mereka bertengkar dan terdakwa menampar banyak kali pada pipi kiri dan kanan, memukul sekali pada mulut dan memukul tiga kali pada tengkuk dan terdakwa menarik korban jatuh ke tanah dan menendang banyak kali pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia menelpon teman laki-laki bukan perempuan. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian korban pergi tinggal bersama dengan orangtua dan setelah seminggu baru terdakwa pergi berbicara dengan orangtua dan bawa kembali korban ke rumah. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali memukul korban dan tidak memukul lagi korban. Sementara itu, korban tetap memperkuat fakta dan menerangkan bahwa sampai saat ini tidak mengulangi perbuatannya. Korban pergi berobat di Pusat Kesehatan Ossu.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang karena terdakwa dan korban baru setahun hidup bersama.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena meskipun terdakwa masih mudah namun tetap tau tanggungjawabnya untuk mencari korban dan berdamai. Sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban dan terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa menelpon perempuan lain. Pengadilan membuktikan terdakwa menampar banyak kali pada pipi kiri dan kanan, memukul sekali pada mulut dan memukul tiga kali pada punggung. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menarik korban jatuh ke tanah dan menendang banyak kali pada punggung. Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0009/17.MNLLA
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Remizia de Fatima da Silva
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 22 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 07 September 2017, pada pukul 15:00 sore, terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan, memukul sekali pada pada punggung yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Setelah itu, terdakwa menampar lagi sekali pada pipi kiri dan menarik korban di atas tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UUA KRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya melawan setiap anggota keluarga atau orang lain di masa mendatang. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Begitulah juga korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan keterangan terdakwa bahwa ia tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun untuk mendidik terdakwa di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan, memukul sekali pada punggung sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Pengadilan membuktikan bahwa ketika korban jatuh, terdakwa menampar sekali lagi pada pipi kiri dan menarik korban ke tanah. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0021/18. VQOSU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Domingos Goiveia Barreto
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 25 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CXA melawan istri pertama terdakwa, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, pada pukul 10:00 pagi, terdakwa melempari kaki kiri korban dengan sebuah batu berukuran kecil yang menyebabkan sakit dan bengkak. Sebelum terjadinya kasus ini, terdakwa sedang berada di dalam rumah mendengar terdakwa dengan istri kedua (DdS) saling bertengkar mengenai kerbau mereka yang diikat saling berdekatan yang membuat kerbau tersebut saling menendang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai di depan keluarga, telah menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak memukul lagi korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa membangun dua buah rumah untuk kedua orang istri. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan.

Sementara itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sejak mereka menikah pada tahun 1990, tidak pernah ada masalah namun ketika terdakwa menikahi istri kedua muncullah masalah. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa sudah tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang karena terdakwa memiliki dua orang istri dan banyak anak, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa meskipun terdakwa memiliki dua orang istri dan enam orang anak namun terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan fisik melawan korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil sebesar US\$0.50 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0077/17. PDBAU
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
JPU : Remizia de Fatima da Silva
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 26 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan daalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NC melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 15 Agustus 2017, pada pukul 08:00 malam, korban pergi menonton TV di rumah pamannya, terdakwa kembai dalam keadaan mabuk dan langsung memukul sekali pada pipi kiri korban dan memukul sekali pada mata bagian kanan yang menyebabkan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengaku mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa kasus ini telah diselesaikan di depan otoritas lokal dengan hasil mereka bercerai. Meskipun demikian, terdakwa mengobati luka korban dengan uang sebesar US\$20.00 dan menyerahkan seekor babi. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan. Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk dikonfirmasi dengan keterangan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun mereka tinggal terpisah namun untuk mencegah perbuatan terdakwa terhadap orang lain, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Selain itu, pihak Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak karena terdakwa dan korban telah hidup terpisah, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk, memukul sekali pada pipi kiri dan memukul sekali pada mata bagian kanan yang menyebabkan bengkak. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan, Pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditanggihkan satu tahun. Pengadilan juga menerapkan aturan perilaku bagi terdakwa untuk melaporkan diri secara periodik kepada Pengadilan sekali sebulan selama tiga bulan.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0023/18. VQSIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Goiveia Barreto
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DF melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 08 September 2018, pada pukul 08:00 pagi, korban menyuruh terdakwa mengambil pepaya untuk diberikan kepada babi. Namun terdakwa tidak dengar sehingga korban mencaci-caci maki terdakwa. Terdakwa tidak menrimanya dan menampar sekali pada pipi kanan korban. Karena korban tetap mencaci-makinya, terdakwa memukul sekali pada bahu kanan korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta dan menerangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan sampai sekarang tidak memukul lagi korban. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan terdakwa sebagai seorang sopir dengan gaji per bulan sebesar US\$ 240.00. Sementara itu, korban membenarkan semua fakdta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka membentuk keluarga sejak tahun 2009 dan telah memiliki dua orang anak baru pertama kali memukul korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa setiap hari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selalu disidangkan di Pengadilan, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan ditangguhkan 1 tahun. Namun jika pengadilan menghukumnya dengan denda maka meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan pendapatan terdakwa.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa telah menunjukkan penyesalannya karena telah berdamai dengan korban. Begiupun sampai sekarang tidak memukul lagi korban dengan anak-anaknya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil sebesar US\$0.50 setiap hari selama 120 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan menjalani hukuman selama 40 hari penjara sebagai hukuman alternatif.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0028/18.BCLGA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DS melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 September 2018, pada pukul 08:00 pagi, terdakwa kembali ke rumah dan tidak bicara apa-apa langsung memukul dua kali pada tengkuk korban yang menyebabkan sakit. Korban melarikan diri dan terdakwa mengejanya, kemudian memukul sekali pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda juntu pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa saat ini mereka telah bercerai karena korban telah menikah dengan lelaki lain dan anak-anaknya tinggal bersama dengan terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Sementara itu, korban telah membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk keterangan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara namun ditangguhkan satu tahun, untuk mencegah terdakwa tidak melakukan lagi kekerasan terhadap orang lain.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak karena terdakwa dan korbann telah berpisah, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Selain itu, terdakwalah yang memperhatikan anak-anak mereka.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dua kali pada tengkuk dan ketika korban melarikan diri dan terdakwa menangkapnya lagi, terdakwa memukul sekali lagi pada punggung. Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0008/18.BCBGA
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JSR melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, pada pukul 12:00 siang, terdakwa masuk ke dalam kios dan merusaki kapas yang digunakan untuk menenung. Setelah itu, terdakwa mendorong korban ke tembok yang menyebabkan bahu korban bagian kanan terluka. Terdakwa mengambil kayu yang digunakan untuk menenun tais dan memukul sekali pada tangan kanan yang menyebabkan bengkok. Terdakwa menendang sekali pada lutut korban dan menyebabkan sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKRD.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semuanya dan menerangkan bahwa menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai kembali dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban. Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada Pengadilan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun sehingga dapat mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak dengan beberapa pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali memukul korban dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU Berdasarkan beberapa fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

22. Tindak pidana penggunaan alat tajam dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0001/18. MNLCL
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Afonso Carmona, Jose Gonçaves Dan Ersilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penggunaan senjata api/alat tajam dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa João Carceres melawan Agostinho Malaka Carceres sebagai tetangga, di Sub-Distrik Lacro, Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 04 Januari 2018, sekitar pada pukul 15:00 sore, terdakwa menggunakan *double stick* memukul sekali pada bahu korban dan menyebabkan bengkak. Terdakwa melempari korban dengan lingis yang menyebabkan tangan korban terluka. Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil panah (rama ambon) untuk memanah korban namun tidak dapat melakukannya karena dihalangi oleh Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik¹ dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda dan didakwa dengan pasal 20 dari UU No. 5/2017 mengenai Undang-undang Penggunaan Senjata/Alat tajam.

Sidang pemeriksaan bukti

Terdakwa menggunakan hak untuk diam. Sementara itu korban menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa mabuk berat dan terdakwa menyuruh korban untuk membawa anak-anak ke rumah namun korban menolaknya dan akhirnya korban menampar duluan terdakwa. Setelah itu terdakwa memukul korban dengan *double stick*, melempari korban dengan alat pembersih kebun, dan mengambil panah namun tidak sempat menariknya karena banyak orang yang sedang berada di tempat kejadian. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai kembali di depan otoritas lokal.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga tahun penjara untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, Pembela meminta hukuman yang adil bagi terdakwa karena panah tersebut bukan milik terdakwa namun milik korban dan pada waktu itu terdakwa tidak mengarahkan panah tersebut kepada korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memang mengambil ramah dan ingin memanah korban namun tidak sempat karena banyak orang yang berada di tempat kejadian. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan, oleh karenanya Pengadilan menghukum terdakwa dua tahun enam bulan ditangguhkan tiga tahun.

¹Tindak pidana penganiayaan biasa merupakan tindak pidana semi publik maka sebelum masuk ke dalam persidangan, pengadilan melakukan konsiliasi terhadap kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam proses konsiliasi korban menarik kembali pengaduannya melawan terdakwa sehingga Pengadilan mengesahkan kesepakatan para pihak dan Pengadilan terus menyidangkan kasus penggunaan senjata/alat tajam.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0171/18.BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Gustavo A. M. da Silva
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 28 Maret 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DF terhadap istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 06 Desember 2018, pada pukul 08:00 pagi, terdakwa memukul dada korban dan menyebabkan bengkak. Terdakwa memukul korban dengan cangkul namun tidak mengenainya karena korban memeluk badan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UUA KR.D.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di mendatang. Sementara itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sejak kejadian hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa menurut keyakinan Pengadilan, meskipun pengadilan telah menghukum banyak terdakwa sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, volume kasus tersebut masih bertambah.

Selain itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sebagaimana fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan, pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl
info@jsmp.tl